

**HAKIM TUNGGAL PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN
(STUDI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN)**

SKRIPSI

**OLEH
SUCI ARIANI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**HAKIM TUNGGAL PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN
(STUDI PENGADILAN AGAMA MARABAHAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**Suci Ariani
180102010262**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Ariani

Nim : 180102010262

Tempat/Tgl.Lahir : Tabunganen/16 Desember 1998

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dibuat dan disusun oleh saya yang bersumber dari pemikiran orang lain. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan atau plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000' and 'METERAI TEMPEL'. The signature is written in a cursive style.

Suci Ariani

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi
Kawin (Study Pengadilan Agama Marabahan)

Ditulis oleh : Suci Ariani

Nim : 180102010262

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan Tanggal Lahir : Tabunganen, 16 Desember 1998

Alamat : Desa Beringin Kencana Rt.02

Setelah diteliti dan diadakannya perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 21 Januari 2022

Pembimbing I


Dra. Hj Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 99303 2 006

Pembimbing II


Tuti Hasanah, SEI, M.H
NIDN. 2010128702

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Abdul Hafiz Swazi, SHI, MHI
NIP. 19781181 1200312 1 005

PENGESAHAN

Skrpsi yang berjudul: "Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan)"

Nama : Suci Ariani

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2021/19 Dzulhijjah 1443

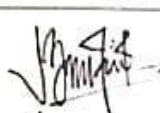
Dinyatakan Lulus dengan predikat: (A) dengan nilai 80,8



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1. H. Bahran, S.H., M.H	
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	
3. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI	
4. Sarmiji, S.Ag., M.H.I	

ABSTRAK

Suci Ariani. 180102010262 Hakim Tunggal Pada Perkara Dispensasi Kawin (Studi Pengadilan Agama Marabahan) Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (II) Tuti Hasanah, SEI., MHI. Progam Study Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022.

Kata Kunci : Hakim Tunggal, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

Penerapan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan diberikan izin berdasarkan dispensasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setelah Pengadilan Agama Marabahan memohon melalui peradilan tingkat banding dengan alasan dan data dukung. Adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (11) Tentang Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin oleh Hakim Tunggal. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini dianggap sederhana dan ringan yang mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka ditetapkan Hakim Tunggal. Namun dengan adanya peraturan tersebut menimbulkan persoalan baru terhadap pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hak pengambilan keputusan hakim tanpa bermusyawarah karena terdiri dari hakim tunggal saja, dan adanya dua persepsi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dispensasi kawin.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Marabahan, (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dan solusi hakim dalam mengatasi kendala yang dihadapi Hakim Tunggal pada perkara dispensasi kawin.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum data yang mana berupa sumber data primer, dan sumber data skunder, kemudian ada sumber data berupa dua orang hakim yang bertugas dalam sidang Hakim Tunggal tpada perkara dispensasi kawin,dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi dan diolah dengan teknik (1) *Editing* (2) *Classifying* (klasifikasi) (3) *Verifying* (verifikasi) (4) *Analysing* (analisis)

Hasil temuan dan analisis penelitian ini adalah (1) Secara yuridis dan legitimasi, persidangan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Marabahan sah dan berharga serta mengikat karena pada dasarnya penerapan Hakim Tunggal itu ada atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat (11). (2) Terdapat perbedaan usia antra Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak, pemahaman dan pengetahuan hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dan tidak ada rekan untuk musyawarah dalam memutus perkara.

“MOTTO”

Jadikan Sebuah Kekuranganmu Sebagai Proses
Untuk Bisa Menjadi Seperti Yang Lain

Suci Ariani

KATA PERSEMBAHAN

“Segala Puji dan Syukur terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjaadi suri tauladan seluruh umat manusia”.

Kepada Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

“Terimakasih atas semua cinta, kasih sayang, doa dan dukungan yang melimpah, terimakasih telah selalu ada mendengar setiap keluh kesah, memberi semangat dan menjadi motivator terbaik dalam hidupku, selalu memberi ketenangan dengan berkata tidak apa-apa setiap usahaku yang tidak sesuai dengan harapan, selalu sabar menanti dan melihat diriku berjuang hingga akhir”.

Kepada Guruku dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas semua usaha yang dilakukan untuk menjadikanku manusia berilmu, terpelajar dan terdidik, dengan selalu memberikanku ilmu, pendidikan dan pengajaran yang tak ternilai harganya. Semoga usaha yang telah diberikan dapat membawa keberkahan dan keselamatan didunia dan akhirat, dan dapat menjadi amal jariyah bagimu wahai Guru dan Dosenku”.

Kepada Sahabat dan Teman Seperjuangan

“Terimakasih kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, terkhusus Hukum Keluarga 2018 Lokal D, Para Mahasiswa Fakultas Syariah, kakak tingkat, dan teman-teman yang lainnya yang sangat baik. Terimakasih karena selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta menjadi teman diskusi”.

Terimakasih untuk kalian semua, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Hakim Tunggal Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Marabahan”. Shalawat serta salam semoga tetaptercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan- tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Selanjutnya saya patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
2. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI., dan Bapak H. Rahmat

Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen Pembimbing I dan juga Ibu Tuti Hasanah SEI. M.HI., selaku dosen Pembimbing II sekaligus dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Pihak Pengadilan Agama Marabahan yang telah berkenan membantu dalam memberikan data dan informasi guna kepentingan penelitian ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semuapihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 15 Juli 2022

Penulis

Suci Ariani

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/ U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Aprostof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta’ marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهليه	-	Ditulis	ā - <i>jāhiliyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	-	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	-	Ditulis	ī - <i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	-	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au – <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>ẓawil furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>Ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTARK	iii
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	7
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB. II LANDASAN TEORI	
A. Prosedur Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin	17
B. Keharusan Penggunaan Majelis setiap Perkara Hakim Tunggal	22
C. Ketentuan Batas Usia Pernikahan	24
D. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Persidangan.....	29
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Data dan Sumber Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34

BAB. IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS	
	A. Profil Pengadilan Agama Marabahan.....	38
	B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Marabahan	38
	C. Penyajian Data.....	38
	D. Analisis Data	46
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN-LAMPIRAN		72